



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0443/Pdt.G/2019/PA.Gdt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat;

melawan

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 0443/Pdt.G/2019/PA.Gdt, tanggal 18 September 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal **09 Agustus 2009** di rumah orang tua Istri dengan wali nikah ayah kandung yang bernama Nasruddin mas kawin berupa **emas seberat 5 (lima) gram** dibayar tunai yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah **Nomor : 851/81/VIII/09** tertanggal 10 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus **Perawan** sedangkan Tergugat berstatus **Jejaka** dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

Putusan Nomor 0443/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal 1 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), telah dikaruniai :
- 1) Nama Anak ANAK I
- Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah **mempelai Pria** di Dusun Padang Manis RT/RW 004/004 Desa Padang Manis Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran selama lebih kurang **10 tahun**,
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak **05 Mei 2017** rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
- [EKONOMI] Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya hidup ekonomi rumah tangga sehari-hari, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal inilah yang membuat sering terjadinya pertengkaran;
 - Tergugat ticlak mempunyai pekerjaan tetap, hal ini yang membuat ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi;
 - [MABUK] Tergugat suka minum – minum keras yang memabukkan bahkan Tergugat pernah pulang kerumah dalam keadaan mabuk;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada **26 Juni 2019** dengan sebab **tidak ada kecocokan dan keharmonisan** yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat karena tidak tahan dengan perbuatan Tergugat dan tinggal sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang **3 bulan** dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi

Putusan Nomor 0443/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal 2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai.

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat) dan Tergugat () putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukum dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, untuk itu Penggugat diwakili kuasa hukum dan Tergugat telah sepakat menyerahkan kepada Hakim untuk menunjuk Mediator dan karena itu Hakim menunjuk **M. Natsir Asnawi, S.H.I.MH** Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan sebagai Mediator, dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 11 Oktober 2019, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa perkara tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban maupun sanggahan, karena Tergugat hanya hadir pada agenda sidang mediasi setelah itu Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidang meskipun

Putusan Nomor 0443/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal 3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepadanya telah di panggil secara resmi dan patut, untuk sidang dilanjutkan ketahap pembuktian Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran (bermeterai cukup), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi tanda P 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, nomor 851/81/VIII/09 tertanggal 10 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran; (bermeterai cukup), kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok diberi tanda P 2

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi masing-masing:

1. **Saksi pertama Penggugat:** selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa waktu menikah, Tergugat mengucapkan taklik talak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun sejak tahun 2017 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar cekcok;
 - Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat malas kerja sehingga tidak menafkahi Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja ke luar negeri menjadi TKI;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 4 bulan;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi
 - Bahwa Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Putusan Nomor 0443/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal 4 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. **Saksi II. Penggugat**, selanjutnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun sejak tahun 2017 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar cekcok;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat malas kerja sehingga tidak menafkahi Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja ke luar negeri menjadi TKI;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi
- Bahwa Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan memohon putusan kepada Hakim. Penggugat menyatakan tidak ridha ditelantarkan Tergugat selama ini dan bersedia membayar *iwadh*;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan keduanya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Gedong Tataan (vide P.1 dan Vide P.2), oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Putusan Nomor 0443/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perkawinan, jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Gedong Tataan berwenang memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang materi pokok gugatan Penggugat, Hakim perlu mempertimbangkan kepentingan hukum dan atau *legal standing* gugatan Penggugat serta hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedong Tataan oleh karena itu Hakim berpendapat, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya poin 2 telah mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan yang telah dikemukakan Penggugat dalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan, maka berdasarkan fakta (*presumption of fact/praesumptiones facti*) tersebut Majelis Hakim menilai dan berpendapat patut diduga Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan dengan sendirinya pula Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingan dirinya atas gugatan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka pokok masalah dalam perkara ini yaitu :

1. Apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda pertengkar dan perselisihan terus menerus ?

Putusan Nomor 0443/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Apakah selama Penggugat dan Tergugat berpisah telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga?

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.1, P.2, dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1,dan P.2) telah bermeterai dan dinazegelen diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg., jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.2) tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, menerangkan telah terjadinya perkawinan Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta aotentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan alat bukti tersebut, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang terikat hubungan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut menyangkut pertengkar dan perselisihan maka untuk pembuktian didasarkan kepada ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga Hakim dalam perkara ini perlu mendengar keterangan keluarga dekat atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saksi.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah memberi keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak

Putusan Nomor 0443/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terhalang untuk menyampaikan kesaksian karena itu kesaksian para saksi tersebut

dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa mengenai materi dari keterangan Para Saksi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa lebih lanjut mengenai pokok sengketa dalam perkara *a quo*, Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dengan dilandasi oleh *aqad* yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21 yang artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih

Putusan Nomor 0443/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal 8 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan putusan.mahkamahagung.go.id perkawinan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan dalam perkara ini adalah permintaan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat karena sejak tanggal 26 Juni 2019 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan berkaitan dengan gugatan Penggugat dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah suami (*in casu* Tergugat) melanggar taklik talak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa dari bukti P.1 dan P.2 diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri sah. Selanjutnya, berdasarkan keterangan para saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah setidaknya selama dua tahun terakhir karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sejak berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan Saksi pertama, Tergugat terbukti mengucapkan *sighat* taklik talak pada saat akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa seorang laki-laki ketika akan menikah dapat mengucapkan *sighat* taklik talak sebagaimana yang tertuang dalam buku nikah dan menyadari sepenuhnya konsekuensi dari pengucapan *sighat* taklik talak tersebut, *in casu* Tergugat telah mengucapkan taklik talak;
- Bahwa *sighat* taklik talak tersebut bersifat alternatif, tidak kumulatif dalam arti bahwa bila salah satu syarat atau keadaan sudah terpenuhi, maka syarat untuk dapat dijatuhkannya talak dengan tebusan atau *iwadh* (talak *khul'i*) telah terpenuhi pula dan karenanya Penggugat sebagai isteri dapat mengajukannya ke Pengadilan Agama;
- Bahwa telah ternyata Tergugat tidak lagi memedulikan dan menafkahi Penggugat selama kurang lebih satu tahun lamanya. Berdasar fakta tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat telah mengabaikan isterinya selama enam bulan dan tidak menafkahnya, karena itu telah terpenuhi *sighat* taklik talak angka (2) dan angka (4) yang menyatakan:

Putusan Nomor 0443/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

"Sewaktu-waktu saya:
putusan.mahkamahagung.go.id

(2) atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;

(4) atau saya membiarkan (tidak memedulikan) istri saya enam bulan lamanya,

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukannya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya"

- Bahwa eksistensi *sighat* taklik talak tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memberi perlindungan kepada pihak istri yang sengaja ditelantarkan atau ditinggalkan oleh suaminya tanpa alasan atau dasar yang jelas, sehingga bila keadaan demikian terjadi maka istri diberikan hak sepenuhnya untuk menentukan sikap dan mengambil pilihan atau alternatif terbaik bagi kepentingan dirinya;
- Bahwa praktik *sighat* taklik talak pada dasarnya merupakan praktik dalam hukum Islam yang telah ada sejak dahulu dan implementasinya didasarkan pada suatu keadaan tertentu, sehingga talak yang dijatuhkan tergantung pada suatu keadaan atau syarat-syarat tersebut, baik secara kumulatif maupun alternatif;
- Bahwa perilaku Tergugat yang tidak lagi peduli dan menafkahi Penggugat dikualifikasi sebagai pembiaran atau penelantaran Tergugat terhadap Penggugat. Perbuatan Tergugat tersebut bersesuaian dengan *sighat* taklik talak yang diucapkannya pada angka (2) dan angka (4);
- Bahwa berdasarkan besaran *iwadh* yang tercantum dalam *sighat* taklik talak, maka jumlah *iwadh* yang harus dibayarkan oleh Penggugat adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat menyatakan bersedia membayar *iwadh* sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan menyatakan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat;
- Bahwa dari *sighat* taklik talak yang telah diucapkan Tergugat tersebut di atas yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir serta sikap Penggugat yang ditunjukkannya dalam persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa syarat taklik talak angka (2) dan angka (4) telah terpenuhi;
- Bahwa dalam kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis, disebutkan kaidah:

واذا علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشرط

Putusan Nomor 0443/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal 10 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Artinya: putusan.mahkamahagung.go.id

Jika talak digantungkan kepada syarat (janji) maka jatuhlah talak itu bila berwujud (terpenuhi) syaratnya

- Bahwa Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah. Karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak-haknya dalam perkara dimaksud dan membenarkan segala dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya. Hal ini pula yang ditegaskan dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 329:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya:

Siapa saja yang dipanggil oleh Hakim Islam (untuk menghadap sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya

- Bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan dan beralasan hukum, karenanya dapat dikabulkan dengan diktum sebagaimana berikut ini.

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat hanya sekali hadir dalam sidang mediasi kemudian sudah tidak hadir lagi, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. maka gugatan Penggugat dikabulkan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat taklik talak telah terpenuhi dan Penggugat bersedia membayar *iwadh*, maka Pengadilan menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap penggugat;

Mengingat dan memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu khul'i Tergugat () terhadap Penggugat () dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000, 00 (empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Senin tanggal 11 November 2019
Putusan Nomor 0443/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal 11 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami majelis hakim yang menyidangkan perkara ini terdiri dari Elis Marliani, S.Ag., M.H Ketua Majelis, didampingi oleh M. Natsir Asnawi, S.HI., MH., dan Hj. Masriah Hi. Salasa, S.HI. Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis hakim, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dewi Oktavia, S.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Elis Marliani, S.Ag., MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

M. Natsir Asnawi, S.HI., MH.

Hj. Masriah Hi. Salasa, S.HI

Panitera Pengganti

Dewi Oktavia, S.H

Perincian biaya perkara:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran Tk. I | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp. 75.000,- |
| 4. Panggilan Tergugat | : Rp. 300.000,- |
| 5. PNBK panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 7. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp. 491.000,-

Putusan Nomor 0443/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal 12 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

putusan.mahkamahagung.go.id



Putusan Nomor 0443/Pdt.G/2019/PA.Gdt Hal 13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)